



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ELISABETH RISKI DWI PANTIANI
Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO ;

Tempat Lahir : Semarang ;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/12 Oktober 1985 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan H-4
Rt.001 Rw.003 Kel. Srandol Kulon
Kec. Banyumanik Kota Semarang ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Tidak bekerja (mantan karyawan PT
EKA PRIMA GRAHA) ;

Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukum : ARISSANTO E. NUGROHO, S.H, DEDDY SULISTJONO, SH, R. THAMRIN, SH dan ADITYA NUGRAHA N., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2018 ;

Penahanan :

- a. Penyidik (Polri) :
 - Tidak dilakukan penahanan
- b. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang :
 - Sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2017 dengan jenis penahanan kota ;
- c. Hakim Pengadilan Negeri Semarang :
 - Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017 dengan jenis penahanan kota ;

Halaman 1 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 dengan jenis penahanan kota ;
- Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018 dengan jenis penahanan kota ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 dengan jenis penahanan kota ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2018 Nomor 67/Pid./2018/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 815/Pid.B/2017/PN SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, Nomor Reg. Perk. : PDM-294/Semar/Epp.2/10/2017, tanggal 17 Oktober 2017 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA

Terdakwa ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO, pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat PT EKA PRIMA GRAHA yang beralamat di jalan Majapahit 218 B, Kota Semarang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO selaku karyawan PT EKA PRIMA GRAHA

Halaman 2 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2013 dibagian Sales Admin Bagian Proyek dengan tugas dan tanggungjawab mengurus nota-nota piutang atau costumer proyek, kemudian ditugaskan untuk mencocokkan setoran penjualan kasir dengan tugas dan tanggungjawab mencocokkan hasil penjualan yang diterima kasir kemudian setoran tunai disetorkan ke bank, selanjutnya pada pertengahan tahun 2014 terdakwa ditugaskan memegang kas kecil dengan tugas dan tanggungjawab mengurus semua kebutuhan-kebutuhan / biaya-biaya yang diperlukan untuk toko atau perusahaan. Pada tahun 2014 akhir terdakwa ditugaskan untuk memegang bagian purchasing order dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pemesanan semua barang yang dijual di toko kemudian menambahkan nama barang-barang / produk-produk baru yang akan dijual di toko, melakukan event promosi harga yang sudah ditetapkan dari supplier, merubah harga beli apabila ada kenaikan harga dari supplier, merubah harga jual yang baru, membuat laporan kepada supplier yang titip jual barang ke PT. EKA PRIMA GRAHA. Pada bulan September 2015 terdakwa dibagian sebagai kasir dengan tugas dan tanggung jawab melakukan transaksi penjualan secara ecer maupun dalam bentuk partai kepada costumer.

- Bahwa terdakwa ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO selaku karyawan PT EKA PRIMA GRAHA mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.909.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan September 2016 di PT EKA PRIMA GRAHA yang beralamat di jalan Majapahit 218 B, Kota Semarang, saksi AYU HEKSA SETYASWATI Binti IMAM SETYO NURHADI selaku karyawan melakukan audit keuangan perusahaan dengan cara :
 - Saldo Awal milik perusahaan yaitu senilai Rp. 43.183.930;
 - Pemasukan dari ATM Bank BNI dan Bank Mandiri per 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016 senilai Rp.798.579.990;

Halaman 3 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran dari 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2016 senilai Rp. 516.355.548;
- Uang yang disetorkan ke Bank BCA total senilai Rp. 32.611.000;
- Dan dari penjumlahan dari Saldo awal perusahaan ditambah dengan pemasukan dikurangi pengeluaran yang dikeluarkan untuk keperluan perusahaan dan dikurangi lagi setoran yang disetorkan terdapat kekurangan senilai Rp 292.797.372;
- Selanjutnya dari hasil audit tersebut diketahui bahwa terdakwa ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO selaku karyawan PT EKA PRIMA GRAHA selaku pemegang keuangan tidak menyetorkan uang milik perusahaan sebesar Rp.292.797.372,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik perusahaan dengan cara terdakwa selaku pemegang keuangan adalah satu-satunya pemegang atm perusahaan yaitu ATM Bank Mandiri dan ATM Bank BNI yang digunakan untuk operasional perusahaan kemudian apabila ada kelebihan, terdakwa harus menyetor kelebihan tersebut ke Bank BCA, namun terdakwa hanya menyetorkan sebagian saja kelebihan tersebut ke Bank BCA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO tersebut PT EKA PRIMA GRAHA mengalami kerugian sekitar Rp. 292.797.372,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO, pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016, atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat PT EKA PRIMA

Halaman 4 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAHA yang beralamat di jalan Majapahit 218 B, Kota Semarang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2016 di PT EKA PRIMA GRAHA yang beralamat di jalan Majapahit 218 B, Kota Semarang, saksi AYU HEKSA SETYASWATI Binti IMAM SETYO NURHADI selaku karyawan melakukan audit keuangan perusahaan dengan cara:
- Saldo Awal milik perusahaan yaitu senilai Rp. 43.183.930;
- Pemasukan dari ATM Bank BNI dan Bank Mandiri per 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 september 2016 senilai Rp.798.579.990;
- Pengeluaran dari 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 september 2016 senilai Rp.516.355.548;
- Uang yang disetorkan ke Bank BCA total senilai Rp.32.611.000;

Dan dari penjumlahan dari Saldo awal perusahaan ditambah dengan pemasukan dikurangi pengeluaran yang dikeluarkan untuk keperluan perusahaan dan dikurangi lagi setoran yang disetorkan terdapat kekurangan senilai Rp 292.797.372;

Selanjutnya dari hasil audit tersebut diketahui bahwa terdakwa ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO selaku karyawan PT EKA PRIMA GRAHA tidak menyetorkan uang milik perusahaan sebesar Rp 292.797.372 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua ratus rupiah);

Bahwa terdakwa menggunakan uang milik perusahaan dengan cara terdakwa selaku pemegang keuangan adalah satu-satunya pemegang atm perusahaan yaitu ATM Bank Mandiri dan ATM Bank BNI yang

Halaman 5 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk operasional perusahaan kemudian apabila ada kelebihan, terdakwa harus menyetor kelebihan tersebut ke Bank BCA, namun terdakwa hanya menyetorkan sebagian saja kelebihan tersebut ke Bank BCA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO tersebut, PT EKA PRIMA GRAHA yang beralamat di jalan Majapahit 218 B, Kota Semarang mengalami kerugian sekitar Rp 292.797.372 (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, Nomor Reg. Perkara : PDM-294/Semar/Epp.2/10/2017, tanggal 4 Januari 2018, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Pekerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** dalam **Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan rutin.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 135-00-0791870-7 atas nama PPT EKA PRIMA GRAHA;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI nomor rekening 0838311118 atas nama THOMAS WILLIAM TANUSANTOSO;
 - 6 (enam) lembar bukti Setoran yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
 - 1 Bendel Laporan Audit PT. EKA PRIMA GRAHA;dikembalikan kepada PT. EKA PRIMA GRAHA Semarang melalui saksi IWAN KRISTANTO Bin (Alm) SURYA ADMAJA
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat tanggal 16

Halaman 6 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 yang ditanda tangani ELISABETH dan DENNY;

- 1 (satu) lembar surat tertanggal 23 Desember 2016 yang ditujukan kepada Ibu Sulistyowati Subekti (ibu Lisa) dan yang ditanda tangani oleh DENNY SISWANTO & ELISABETH RISKI;

-1 (satu) lembar slip gaji atas nama ELISABETH RISKI DWI PANTIANI;

tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 815/Pid.B/PN. 2017/PN SMG, tanggal 23 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ELISABETH RISKI DWI PANTIANI Binti R. BAMBANG PRIYOTOTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMBONGAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Elisabeth Riski Dwi Pantiani Binti R. Bambang Priyototo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Elisabeth Riski Dwi Pantiani Binti R. Bambang Priyototo dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 135-00-0791870-7 atas nama PPT EKA PRIMA GRAHA ;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI nomor rekening 0838311118 atas nama THOMAS WILLIAM TANUSANTOSO ;
 - 6 (enam) lembar bukti Setoran yang dikeluarkan oleh Bank BCA ;
 - 1 Bendel Laporan Audit PT. EKA PRIMA GRAHA ;

Halaman 7 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. EKA PRIMA GRAHA Semarang melalui saksi THOMAS WILLIAM TANUSANTOSO Bin HENDRA TANJAYA ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang di buat tanggal 16 Nopember 2016 yang ditanda tangani ELISABETH dan DENNY ;
- 1 (satu) lembar surat tertanggal 23 Desember 2016 yang ditujukan kepada Ibu Sulistyowati Subekti (ibu Lisa) dan yang ditanda tangani oleh DENNY SISWANTO & ELISABETH RISKI ;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama ELISABETH RISKI DWI PANTIANI ;

tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding Nomor 10/Banding/Akta.Pid/2018/PN SMG Jo Nomor 815/Pid.B/2017/PN SMG yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 815/Pid.B/2017/PN SMG, tanggal 23 Januari 2018;
2. Akte Permintaan Banding Nomor 12/Banding/Akta.Pid/2018/PN SMG Jo Nomor 815/Pid.B/2017/PN SMG yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 815/Pid.B/2017/PN SMG, tanggal 23 Januari 2018;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 815/Pid.B/2017/PN SMG Jo Nomor 10-12/ Banding/ Akta. Pid/ 2018/PN SMG yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 8 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Februari 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Maret 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Maret 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;
7. Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Maret 2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2018 dan dari Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 815/Pid.B/2017/PN SMG, tanggal 23 Januari 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan permintaan banding tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan Terdakwa

Halaman 9 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau pekerjaan”.

- Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelapor.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan kerugian yang dialami oleh PT EKA PRIMA GRAHA Semarang bisa menimbulkan kerisauan dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah supaya menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA “ melanggar Pasal 374 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, maka Terdakwa juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam memeriksa alat bukti dan keterangan saksi dalam persidangan.
- Bahwa audit yang dilakukan oleh saksi Ayu Heksa Setyaswati tidak valid, maka dalam persidangan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan suami Terdakwa tidak tertulis jumlah kerugian yang dimaksud;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti memutus hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja, karena tidak satupun saksi yang melihat perbuatan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dipasrahi memegang kartu ATM Bank BNI dan ATM Bank Mandiri dalam perusahaan.
- Bahwa Ayu Heksa Setyaswati mengetahui angka PIN kartu ATM, ATM tersebut.

Halaman 10 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayu Heksa Setyaswati bersama Novin Kristiantoro pernah disuruh perusahaan untuk membuat surat pernyataan menggunakan uang perusahaan dan bersedia menandatangani dan menggantinya, namun Terdakwa menolak karena merasa tidak pernah memakai uang perusahaan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 815/Pid.B/2017/PN SMG, tanggal 23 Januari 2018, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA”, sebagaimana dalam dakwaan pertama dan pertimbangan - pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding, oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah diuraikan dan dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya sesuai dengan fakta dan keadaan serta alat-alat bukti sudah ada yang didapat dari pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa keadilan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa didasarkan pada keseimbangan antara kerugian yang diderita korban / pelapor dan tingkat kesalahan dan tanggung jawab dari Terdakwa, karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat bahwa putusan tersebut tidak adil dari sisi rasa keadilan pelapor, sebagaimana alasan banding dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 815/Pid.B/2017/PN SMG, tanggal 23 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 11 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 815/Pid.B / 2017 / PN SMG, tanggal 23 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 oleh Dr Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Susanto, S.H., dan H Saparudin Hasibuan , S.H., M.H. Hakim-hakim Tinggi selaku para Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **16 Mei 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Soenarno, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum .

Hakim – hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Susanto, S.H.,

Dr Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

H Saparudin Hasibuan , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soenarno, S.H.

Halaman 12 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 putusan Nomor. 67/Pid/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13